



PUTUSAN

Nomor 52/PID/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SURYANI alias YAYAN Bin MATRA;
Tempat lahir : Berkat Mulia;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 16 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Berkat Mulia RT.003 RW.002 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh);
Pendidikan : SMKN 1 Binuang (Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. P
enyidik, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
2. P
erpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
3. P
enuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;
4. H
akim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 52/PID/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;

6. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;

7. P
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 52/PID/2016/PT.BJM., tanggal 13 Mei 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 14/Pid.B/2016/PN Bjb., tanggal 7 April 2016, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa SURYANI Als YAYAN Bin MATRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

2. M
enjatuhkan kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. M
emerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 52/PID/2016/PT.BJM



- 1
(satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO DA 6653 PL tahun 2009 warna merah muda dengan Noka MH1JF12129K778830 dan Nosin JF12E1781527.

- 1
(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda VARIO DA 6653 PL tahun 2009 warna merah muda dengan Noka MH1JF12129K778830 dan Nosin JF12E1781527;
Dikembalikan kepada saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI;

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

III. A
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 April 2016 dengan Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 14/Pid.B/2016/PN Bjb., tanggal 7 April 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Pid.B/2016/PN Bjb, tanggal 18 April 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

IV. M
emori Banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 11 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pid.B/2016/PN Bjb, tanggal 13 Mei 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

V. R
elaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 14/Pid.B/2016/PN Bjb, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 21 April 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-07/BB/Epp.2/01/2016, bulan Januari 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SURYANI Als YAYAN Bin MATRA pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di depan warung angkringan Hip-Hop Jl. Kelapa Sawit Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B
erawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Berkar Mulia Kec. Simpang Empat Kab. Banjar dengan menggunakan angkutan umum dengan tujuan ketempat kos teman terdakwa yang beralamatkan di Kawasan Jl. Kelapa Sawit Kota Banjarbaru. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 19.00 wita terdakwa tiba di Banjarbaru dan turun dari angkutan umum dikawasan depan taman Van Der Pilj, selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa berjalan-jalan dikawasan lapangan Murjani dengan maksud dan tujuan untuk santai. Setelah dari lapangan Murjani selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa menuju ke tempat kos temannya di kawasan Jl. Kelapa Sawit Kota Banjarbaru dan pada saat terdakwa melintas didepan warung angkringan Hip-Hop Jl. Kelapa Sawit Kota Banjarbaru terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol DA 6653 PL warna merah muda / pink dengan kondisi kunci kontak masih menancap dikendaraan. Dan pada saat itu juga terdakwa melihat banyak pengunjung warung angkringan yang sedang melakukan aktifitas nonton bareng pertandingan sepak bola dengan menggunakan layar lebar. Melihat ada sepeda motor dalam keadaan kunci kontak masih menancap dikendaraan dan timbulah niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan terdakwa menaikinya dan selanjutnya terdakwa langsung

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 52/PID/2016/PT.BJM



menghidupkan sepeda motor tersebut hingga lampu indicatornya menyala. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya mendorong sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut bergeser dari tempatnya semula sejauh 1 (satu) meter dan belum sempat mesin sepeda motor berbunyi terdakwa didekati oleh saksi Donny Sanjoko dengan cara berlari dan saksi Donny Sanjoko bertanya kepada terdakwa yang mana pada saat itu posisi terdakwa masih diatas sepeda motor dengan mengatakan "sepeda motor siapa itu?" dan terdakwa menjawab "ini sepeda motor kawanku dan kawanku menyuruhku untuk membeli rokok". Selanjutnya terdakwa melihat banyak orang berdatangan mendekatnya dan langsung membawa terdakwa ke pos kamling yang tak jauh dari tempat tersebut dan tidak berselang lama datang Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota bersama dengan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut.

- A
kibat perbuatan terdakwa, Saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-07/BB/Epp.2/01/2016, tertanggal 31 Maret 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa SURYANI Als YAYAN Bin MATRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYANI Als YAYAN Bin MATRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. M
enetapkan agar barang bukti yang berupa:

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO DA 6653 PL tahun 2009 warna merah muda dengan Noka MH1JF12129K778830 dan Nosin JF12E1781527.

- 1
(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda VARIO DA 6653 PL tahun 2009 warna merah muda dengan Noka MH1JF12129K778830 dan Nosin JF12E1781527;

Dikembalikan kepada saksi korban FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI;

4. M
embebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 13 April 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 14/Pid.B/2016/PN Bjb., tanggal 7 April 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 10 Mei 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 14/Pid.B/2016/PN Bjb., tanggal 7 April 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- B
ahwa Penuntut Umum keberatan mengenai berat ringannya hukuman / pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

- B
ahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat lainnya sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang serupa. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih terlalu ringan, bahkan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat;



- P
Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya efek jera terhadap Terdakwa dan pencegahan terhadap masyarakat lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul : 02.30 Wita kejadian di warung angkringan Hip Hop di jalan Kelapa Sawit Rt 001 Rw 001 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, terdakwa ada mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario DA 6653 PL warna merah muda / Pink dengan nomor rangka : MH1JF12129K778830 dan nomor mesin : JF12E1781527 milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI;

- B
Bahwa waktu kejadian, saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI sedang nonton bareng pertandingan sepakbola liga spanyol.

- B
Bahwa saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI memarkir sepeda motor miliknya di depan warung angkringan HIP HOP milik saksi NANANG dan kunci sepeda motor milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI masih menggantung di motor tersebut.

- B
Bahwa waktu itu posisi sepeda motor milik saksi FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI sepeda sudah dalam keadaan bergeser dari tempatnya semula (\pm 1 (satu) meter) dan sudah dinaiki oleh terdakwa dan kondisi kunci kontak sepeda motor dalam keadaan On / hidup, namun mesin motor masih belum dinyalakan mesinnya, hal itu bisa dilihat dari lampu panel indikator dalam keadaan menyala terang.



- B
ahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi
FRENDI SINDOWO FITRI Bin RANI selaku pemilik motor pada saat
mengambil barang tersebut;

- B
ahwa terdakwa mengambil motor untuk dipakai sendiri.

- B
ahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu ramai oleh pengunjung
warung dan letak warung angkringan tersebut berada di pinggir jalan raya
Komp. Kelapa sawit kel. Sungai besar Kec. banjarbaru Utara Kota
Banajarbaru dan untuk pencahayaan di tempat kejadian pada saat itu
terang dikarenakan di tempat tersebut terdapat lampu penerangan yang
nyalanya terang.

- B
ahwa kerugian bila motor tersebut sampai hilang adalah sekitar
Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah
memperhatikan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yang mendakwakan
kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut:

1. U
nsur barang siapa;
2. U
nsur mengambil barang;
3. U
nsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. U
nsur dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca
dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang,
putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 14/Pid.B/2016/PN Bjb, tanggal
7 April 2016 yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan
oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima
fakta-fakta dan keadaan-keadaan serta pertimbangan-pertimbangan mengenai
pembuktian unsur-unsur dakwaan yang termuat dalam putusan Pengadilan
Negeri Banjarbaru Nomor : 14/Pid.B/2016/PN Bjb, tanggal 7 April 2016 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal baru untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan rasa keadilan yang hal ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana yaitu sebagai pembinaan, menghilangkan rasa bersalah pada diri Terdakwa dan menyadarkan masyarakat serta adanya keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu pula Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah keliru karena keberatan atas pidana bersyarat padahal putusan Pengadilan Negeri bukanlah pidana bersyarat tetapi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Oleh karena itu, maka alasan yang mendasari memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 14/Pid.B/2016/PN Bjb, tanggal 7 April 2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan oleh karenanya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 52/PID/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 KUHP, *Juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; M
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 14/Pid.B/2016/ PN Bjb, tanggal 7 April 2016, yang dimintakan banding tersebut; M
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; M
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan M
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); M

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 8 JUNI 2016, oleh kami : KETUT MANIKA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, H. SULASDIYANTO, S.H., M.H. dan SUPRABOWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 9 JUNI 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ZULAIKHA MASDAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

KETUT MANIKA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

SUPRABOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ZULAIKHA MASDAR

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 52/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)